



Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions

Andi Suriyati¹, Moh Husni Mubarak², Peny Cahaya Azwari³

Email : andisuriyati304@gmail.com, husnicupu46@gmail.com, penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

PSAK 409 on Amil Financial Reporting is an accounting standard designed to improve transparency, accountability, and the quality of financial statements in Lembaga Amil Zakat (LAZ). However, its implementation still faces various challenges, particularly in institutions with limited resource capacity. This article discusses the main obstacles encountered by LAZ in applying PSAK 409, including limited technical understanding of human resources, uneven availability of adequate accounting information systems, difficulties in recording zakat-infaq-sedekah funds according to standard classifications, and lack of continuous training. In addition, this article examines how regulatory factors, institutional size, and technological readiness also affect successful implementation. Identifying these challenges is expected to serve as a basis for developing strategies to enhance standard compliance and formulate supporting policies so that LAZ financial reporting can become more transparent and reliable.

Keywords: PSAK 409, amil financial reporting, Lembaga Amil Zakat, accountability, transparency, sharia accounting standard

PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk kepentingan umat. Kualitas pengelolaan dana tersebut sangat ditentukan oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan zakat yang profesional, terstandar, dan relevan dengan perkembangan praktik akuntansi modern, kebutuhan akan standar pelaporan keuangan yang seragam menjadi semakin penting (Ramadhan & Segarawasesa, 2025). Menjawab tantangan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menerbitkan PSAK 409 tentang Pelaporan Keuangan Amil, sebagai pedoman bagi LAZ dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan praktik akuntansi yang baik (Ramadhan & Segarawasesa, 2025).

PSAK 409 dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat maupun dana kebajikan lain dilaporkan secara jelas dan terukur. Melalui standar ini, lembaga amal diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan (Yunus & Risolah Sumba, 2023). Selain itu, PSAK 409 menekankan pemisahan dana amal dari dana zakat serta klasifikasi dana sesuai peruntukannya, sehingga lembaga dapat menunjukkan sejauh mana amanah publik dikelola secara profesional.

Meskipun standar ini diharapkan mampu meningkatkan integritas laporan keuangan lembaga zakat, implementasinya tidak selalu berjalan dengan mudah. Banyak LAZ, baik skala kecil maupun besar, menghadapi kendala struktural, teknis, maupun sumber daya manusia dalam menerapkan standar secara menyeluruh. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai standar akuntansi syariah, kurangnya pelatihan internal, serta minimnya ketersediaan sistem informasi akuntansi yang memadai sering menjadi penghambat utama (Fauziah et al., 2024). Selain itu, variasi tingkat kematangan tata kelola antar lembaga turut berkontribusi pada ketidaksamaan penerapan PSAK 409 di lapangan.

Di sisi lain, faktor regulasi dan pengawasan yang belum optimal juga menjadi tantangan tersendiri. Masih terdapat perbedaan interpretasi atas beberapa ketentuan standar, sehingga menyulitkan lembaga untuk menerapkan prinsip yang seragam. Selain itu, sebagian LAZ belum menjadikan laporan keuangan berbasis PSAK 409 sebagai prioritas strategi dalam meningkatkan kepercayaan publik, sehingga inovasi dan investasi dalam peningkatan kapasitas pelaporan keuangan sering terabaikan (Tripalupi, 2021).

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, perlu adanya kajian komprehensif mengenai tantangan implementasi PSAK 409 dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Pemahaman yang mendalam terhadap hambatan-hambatan ini tidak hanya penting untuk membantu lembaga meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga menjadi dasar bagi regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pendampingan dan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian atau kajian mengenai tantangan implementasi PSAK 409 memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya mewujudkan tata kelola lembaga zakat yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis tantangan implementasi PSAK 409 dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pelaporan keuangan amal tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku teks akuntansi syariah, publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi standar akuntansi PSAK 409. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu memilih literatur yang memiliki relevansi tinggi terhadap isu pelaporan keuangan zakat, regulasi amal, praktik akuntansi syariah, serta tantangan implementasi standar akuntansi di lembaga keuangan sosial. Tahapan penelitian meliputi

identifikasi literatur untuk mengumpulkan berbagai referensi yang kredibel, evaluasi dan seleksi literatur untuk menilai kesesuaian dan validitasnya, analisis isi (content analysis) untuk menelaah tema-tema penting terkait kendala implementasi PSAK 409 seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem akuntansi, pemahaman standar, dan aspek regulasi, serta sintesis temuan literatur untuk merumuskan pola atau kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber. Dengan menggunakan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat penerapan standar pelaporan keuangan amil sekaligus menyusun rekomendasi yang berbasis teori dan praktik yang telah teruji.

Pembahasan

1. Tantangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi PSAK 409 di Lembaga Amil Zakat (LAZ)(Nuraini et al., 2025). Banyak lembaga menghadapi kendala terkait kompetensi dan pemahaman teknis pengelola keuangan dalam mengaplikasikan standar akuntansi syariah. PSAK 409 mengharuskan LAZ untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, perubahan dana, arus aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan secara akurat. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pengelola belum memiliki pengalaman dalam mengklasifikasikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil secara terpisah sesuai ketentuan standar.

Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan pembinaan profesional juga memperburuk masalah ini. Literasi akuntansi syariah yang terbatas mengakibatkan kesalahan dalam pengakuan pendapatan, pengklasifikasian dana, dan penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, laporan yang disusun sering kali belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tujuan utama PSAK 409. Beberapa literatur menyatakan bahwa SDM yang kurang terlatih akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan praktik lama dengan persyaratan baru, sehingga implementasi standar sering bersifat parsial dan tidak merata di seluruh lembaga(Awalia et al., 2025).

Minimnya pelatihan formal mengenai akuntansi zakat dan standar PSAK 409 menjadi hambatan besar. Banyak lembaga belum memiliki program pengembangan SDM yang terstruktur, sehingga staf sering mengandalkan pengalaman praktik atau pembelajaran mandiri(Tanjung & Panggabean, 2023). Hal ini berpotensi menghasilkan pemahaman yang tidak seragam, interpretasi yang berbeda-beda, dan praktik pencatatan yang tidak konsisten antarperiode. Kurangnya workshop, bimbingan teknis, atau sertifikasi kompetensi akuntansi syariah juga membuat staf keuangan sulit mengikuti perubahan kebijakan pelaporan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK) maupun perkembangan digitalisasi pelaporan.

Tantangan SDM tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan mental, profesionalisme, dan komitmen lembaga untuk membangun budaya tata kelola yang akuntabel. Tanpa peningkatan kapasitas SDM secara sistematis melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan budaya pelaporan yang transparan, implementasi PSAK 409 akan terus mengalami kendala. Oleh karena itu, penguatan SDM merupakan fondasi utama dalam keberhasilan penerapan standar akuntansi zakat dan dalam mendorong terciptanya laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai syariah.

2. Tantangan Sistem dan Teknologi Akuntansi

Selain faktor SDM, kesiapan sistem informasi akuntansi menjadi tantangan signifikan. Banyak LAZ, terutama lembaga berskala kecil dan menengah, masih mengandalkan pencatatan manual atau software akuntansi sederhana yang tidak mendukung pemisahan dana sesuai PSAK 409. Kondisi ini menyulitkan pencatatan transaksi, pemantauan alokasi dana, dan penyusunan laporan keuangan yang transparan (Mariawati, 2024).

Penggunaan sistem yang terbatas juga berdampak pada efisiensi dan akurasi laporan keuangan. Misalnya, pencatatan manual meningkatkan risiko human error dan keterlambatan dalam penyusunan laporan (Amir Yunusa, 2023). Selain itu, data yang tidak terintegrasi menyulitkan lembaga untuk melakukan audit internal dan eksternal, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi kurang dapat dipercaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi yang memadai, seperti software akuntansi berbasis cloud dengan modul khusus zakat dan donasi, dapat membantu lembaga mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Tantangan juga muncul akibat tidak tersedianya sistem akuntansi terintegrasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan lembaga zakat. Sebagian besar software akuntansi konvensional tidak menyediakan modul khusus pengelolaan dana syariah, sehingga LAZ perlu melakukan modifikasi manual yang menciptakan risiko inkonsistensi dan interpretasi berbeda-beda antar staf. Ketika data harus diolah secara manual untuk menyesuaikan dengan PSAK 409, risiko *human error* meningkat, terutama dalam pencatatan penyaluran dana, pengelompokan aset kelolaan, serta penyajian laporan aktivitas dana sesuai kategori sumber dan penggunaannya (Sukma & Gojali, 2025). Hal ini berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, kecepatan penyusunannya, dan kemampuan lembaga dalam memberikan laporan yang transparan kepada publik.

Tantangan sistem dan teknologi akuntansi berakar pada belum meratanya digitalisasi, kurangnya software yang kompatibel dengan standar syariah, lemahnya keamanan data, serta minimnya tenaga ahli IT internal. Tanpa adanya investasi pada sistem akuntansi berbasis syariah yang terintegrasi dan pembangunan kapasitas pengguna, implementasi PSAK 409 berpotensi tidak optimal dan membawa implikasi serius terhadap akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, dan tingkat kepercayaan muzaki. Oleh karena itu, modernisasi sistem akuntansi dan penguatan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak bagi LAZ untuk mencapai standar pelaporan yang profesional dan sesuai regulasi.

3. Tantangan Regulasi dan Kebijakan Lembaga

Regulasi dan kebijakan internal LAZ juga memengaruhi keberhasilan implementasi PSAK 409. Walaupun standar ini diterbitkan secara resmi oleh DSAS-IAI, tidak semua lembaga menjadikannya prioritas strategis. Beberapa LAZ masih menjalankan praktik pelaporan lama yang belum sepenuhnya selaras dengan standar, sehingga terdapat variasi dalam praktik pengakuan pendapatan, pengklasifikasian dana, dan penyajian laporan keuangan antar lembaga (Fadli, 2023).

Ketidakjelasan interpretasi beberapa ketentuan PSAK 409 juga menjadi hambatan. Misalnya, cara pengakuan dana yang diterima dari zakat produktif atau infaq bersyarat belum selalu konsisten di setiap lembaga (Aziz King Abdul & Hapsari Wahyu Dewi, n.d.). Hal ini menimbulkan perbedaan praktik yang berdampak pada kesulitan membandingkan laporan

keuangan antar lembaga dan menurunkan kepercayaan publik. Literatur menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, disertai pedoman teknis yang mudah dipahami, sangat penting untuk mendorong implementasi standar secara konsisten di seluruh LAZ.

tantangan regulasi juga terkait dengan belum adanya harmonisasi penuh antara PSAK 409 dan ketentuan lain yang berlaku bagi lembaga zakat, seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS, dan pedoman audit syariah. Perbedaan definisi, klasifikasi dana, dan format pelaporan sering menjadi kendala bagi lembaga yang berupaya mengikuti seluruh kerangka regulasi secara bersamaan. Misalnya, format laporan keuangan yang diwajibkan regulator tidak selalu sepenuhnya selaras dengan struktur pelaporan PSAK 409, sehingga lembaga harus melakukan penyesuaian manual atau membuat dua versi laporan yang memakan waktu serta meningkatkan risiko ketidaksinkronan data. Ketidakharmisan regulasi ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga mengenai bagaimana standar harus diterapkan, sehingga menciptakan ketidakseragaman laporan keuangan antar LAZ.

regulasi dan kebijakan lembaga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 409 tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis SDM dan kecanggihan teknologi, tetapi juga pada keselarasan regulasi, komitmen pengawasan, serta dukungan penuh dari kebijakan internal lembaga. Tanpa harmonisasi regulatif, komitmen kepemimpinan, dan SOP yang jelas, standar pelaporan ini sulit diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi standar, serta reformulasi kebijakan internal guna memastikan penerapan PSAK 409 berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.

4. Tantangan Ukuran dan Kapasitas Organisasi

Ukuran dan kapasitas organisasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi PSAK 409. LAZ besar, dengan tim keuangan lengkap dan dukungan teknologi memadai, cenderung lebih mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar dibandingkan lembaga kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Lembaga kecil sering kali kesulitan menyediakan staf khusus akuntansi, melakukan monitoring internal secara rutin, atau menyusun laporan keuangan terstandar secara tepat waktu (Ziekwan et al., 2024).

Faktor kapasitas organisasi juga memengaruhi kemampuan lembaga untuk melakukan audit internal dan eksternal, yang merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas. LAZ dengan kapasitas terbatas sering kali mengabaikan audit atau hanya melakukan audit minimal, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi kurang optimal. Beberapa literatur menekankan bahwa dukungan manajemen dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan PSAK 409 (Tripalupi, 2021).

Pada lembaga berskala kecil, staf keuangan sering merangkap berbagai tugas, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan kas, hingga penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan fokus terhadap penerapan standar akuntansi menjadi terbatas karena staf tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami secara mendalam detail ketentuan PSAK 409, seperti pengakuan dana amil, klasifikasi aset kelolaan, atau penyajian laporan aktivitas dana. Ketika beban kerja terlalu tinggi dan tidak didukung oleh tenaga yang memadai, penerapan standar cenderung dilakukan secara minimal atau formalitas saja. Hal ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan menjadi tidak konsisten, kurang akurat, dan sulit untuk diaudit secara menyeluruh.

ukuran dan kapasitas organisasi menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 dipengaruhi oleh kesiapan struktural, sumber daya keuangan, profesionalisme staf, dan komitmen tata kelola. LAZ besar umumnya lebih siap dan mampu menerapkan standar secara konsisten, sementara LAZ kecil menghadapi hambatan signifikan yang memerlukan dukungan eksternal, seperti pelatihan dari regulator, penyediaan sistem akuntansi syariah bersubsidi, serta pendampingan audit. Penguatan kapasitas organisasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana zakat dikelola secara profesional dan sesuai syariah.

5. Upaya Perbaikan dan Strategi Implementasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa studi menunjukkan bahwa strategi perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu LAZ mengimplementasikan PSAK 409 secara lebih efektif. Penggunaan sistem akuntansi terintegrasi yang mendukung klasifikasi dana syariah memungkinkan pencatatan yang akurat, pemantauan real-time, dan penyusunan laporan keuangan yang transparan (Anggraeni & Yudhanegara, 2025).

Pembinaan rutin dari regulator, pelatihan, seminar, dan penyusunan pedoman internal yang jelas menjadi sarana penting dalam meningkatkan kompetensi pengelola. Implementasi kombinasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 409, memperkuat tata kelola lembaga, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Dengan pendekatan yang sistematis, LAZ tidak hanya mampu memenuhi persyaratan standar, tetapi juga dapat menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Usman et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting. Penggunaan sistem akuntansi berbasis digital yang terintegrasi dengan modul zakat, infak, sedekah, dan dana amil memungkinkan pencatatan yang lebih akurat, efisien, dan terstandarisasi. Sistem terintegrasi juga memudahkan rekonsiliasi data, pelaporan real-time, serta audit internal dan eksternal. Bagi LAZ kecil yang terbatas anggaran, implementasi software berbasis cloud atau aplikasi open-source dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau, sehingga digitalisasi tetap dapat dilakukan tanpa memberatkan biaya operasional.

Penyusunan dan penegakan kebijakan internal yang mendukung standar. Lembaga perlu memiliki SOP yang jelas terkait pencatatan transaksi, klasifikasi dana, dan penyusunan laporan keuangan. Dukungan manajemen puncak sangat krusial dalam memastikan setiap staf mematuhi prosedur tersebut. Selain itu, keterlibatan regulator, seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, dalam memberikan bimbingan, pedoman teknis, dan audit pendampingan dapat memperkuat implementasi PSAK 409 di seluruh LAZ.

Implementasi PSAK 409 harus bersifat terintegrasi dan berkesinambungan, meliputi penguatan SDM, modernisasi sistem akuntansi, penegakan kebijakan internal, pendampingan regulator, serta kolaborasi antar-lembaga. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu mengatasi hambatan teknis, struktural, dan regulatif sehingga laporan keuangan LAZ menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel, selaras dengan prinsip syariah dan harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur mengenai implementasi PSAK 409 dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dapat disimpulkan bahwa penerapan standar ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan pertama berasal dari sumber daya manusia, di mana keterbatasan kompetensi akuntansi syariah dan pemahaman teknis terhadap PSAK 409 menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, yang diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan profesional. Tantangan kedua terkait dengan sistem dan teknologi akuntansi, di mana sebagian besar LAZ, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih menggunakan pencatatan manual atau software sederhana yang tidak mendukung klasifikasi dana sesuai standar, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan. Selanjutnya, aspek regulasi dan kebijakan lembaga juga memengaruhi efektivitas implementasi, karena belum semua lembaga menjadikan PSAK 409 sebagai prioritas strategis dan perbedaan interpretasi beberapa ketentuan standar menimbulkan variasi praktik pelaporan antar lembaga, yang berdampak pada kesulitan perbandingan laporan dan menurunnya tingkat kepercayaan publik. Faktor ukuran dan kapasitas organisasi juga memainkan peran penting, di mana LAZ besar dengan tim keuangan lengkap dan dukungan teknologi memadai cenderung lebih mampu menerapkan standar dibandingkan lembaga kecil yang terbatas sumber dayanya, sehingga berdampak pada kemampuan monitoring internal, audit, dan penyusunan laporan yang akurat. Meskipun menghadapi berbagai kendala, penelitian literatur menunjukkan bahwa strategi perbaikan, seperti penerapan sistem akuntansi terintegrasi dengan modul klasifikasi dana syariah, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dan dukungan regulasi yang jelas, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 409. Dengan pendekatan yang holistik, Lembaga Amil Zakat dapat menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan menunjang tata kelola dana zakat sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah : Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26.
- Anggraeni, S. L., & Yudhanegara, F. (2025). Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Zakat terhadap Pelaporan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2, 3.
- Awalia, N., Roslindah, & Masyhuri. (2025). Transformasi Akuntansi Syariah dalam Lembaga Zakat dan Koperasi di Era Digitalisasi Keuangan Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 201–210.
- Aziz King Abdul, & Hapsari Wahyu Dewi. (n.d.). *EVALUATION OF FINANCIAL REPORTING OF ZAKAT AND INFAQ/ALMS ACCOUNTING BASED ON PSAK 409 AT LAZISMU DIY REGION*.
- Fadli, N. N. M. M. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Jurnal*

- Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 258–269.
- Fauziah, S., Rumiasih, N. A., & Faizal, H. (2024). Implementation of PSAK 409 on the Presentation of Financial Statements at LAZ Persis KL Bogor City. *Financial Statements at LAZ Persis KL Bogor City*, 5, hal.2-5.
- Mariawati, D. M. dan Y. (2024). Pengaruh Green Innovation Dan Keberlanjutan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pabrik Tahu dan Tempe. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), hal.1-3. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6690>
- Nuraini, F., Setiawan, I., & Yulianti, L. (2025). Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 5(1), 118–128. <https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047>
- Ramadhan, R., & Segarawasesa, F. (2025). Analisis implementasi psak 409, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Lazismu Unisa Yogyakarta Analysis of psak 409 implementation, accountability and transparency of financial reporting Lazismu Unisa Yogyakarta. *LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 3, hal.2-3.
- Sukma, A. A., & Gojali, D. (2025). ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BAZNAS KABUPATEN MAJALENGKA (PSAK 409: AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 24(10), 1–6.
- Tanjung, A., & Panggabean, S. A. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 855–862. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3122>
- Tripalupi, D. M. R. I. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN. *LOBI*, 02(02), 167–186.
- Usman, M., Hadiningrum, L. P., Nikmah, R., Karnawijaya, N., & Eliya, B. (2023). Peningkatan Kapasitas Amil dan Nadzir melalui Pelatihan Management Tools dalam Pengelolaan ZISWAF. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement*, 4(1), 114.
- Yunus, A., & Risolah Sumba, A. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. In *Juni* (Vol. 2, Issue 1).
- Ziekwan, PA, E. D., & Wiralestari. (2024). Efek Moderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 10(4), 570–582. <https://doi.org/10.22437/jaku.v9i4.40105>